



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JENAWI

Alamat: Jl.Raya Balong-Sragen Km.1. Karanganyar. Telepon/Fax (0271) 8961336
Website: www.jenawi.karanganyarkab.go.id E-mail: kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

KEPUTUSAN CAMAT JENAWI
NOMOR 400.10.2.4/41 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENGELOLAAN DANA DESA PADA
KECAMATAN JENAWI
TAHUN 2024

CAMAT JENAWI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Pendamping Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 pada Kecamatan Jenawi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023).
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024 pada Kecamatan Jenawi, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Memverifikasi dokumen permohonan Dana Desa;
2. Memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
3. Memberikan bimbingan dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
4. Melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jenawi

Pada tanggal 02 Januari 2024



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bag. Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT JENAWI

Nomor : 400.10.2.4/ 41 TAHUN 2024

Tanggal : 02 Januari 2024

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENGELOLAAN DANA DESA PADA
KECAMATAN JENAWI
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ardiansyah, S.S.T.P., M.M NIP. 19790709 199810 1 002	Camat Jenawi	Ketua
2.	Siswanti, S.E., M.M NIP. 19870314 200604 2 001	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
3.	Canang Kori Adidamar, S.E NIP. 19811227 200604 1 006	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota

